



TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R DI DESA PAGAR DEWA: ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Tegar Septian Gumilang

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

septiangumilang959@gmail.com

Tri Permata Sari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

tripermatasari8@gmail.com

Thiya Pisces

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

Thiyapisces0@gmail.com

Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

wulandari@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya timbulan sampah di Desa Pagar Dewa dan kompleksitas masalah yang ditimbulkannya, yang mencakup pembakaran terbuka dan pembuangan tidak terkelola. Masalah utama yang teridentifikasi adalah belum adanya pemilahan sampah yang efektif dan inkonsistensi layanan pengangkutan oleh desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi empiris pengelolaan sampah desa dan menelaah kerangka hukum yang berlaku untuk menyusun dasar Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Pengelolaan Sampah. Metode yang digunakan adalah gabungan normatif-yuridis untuk analisis regulasi dan empiris-sosiologis melalui audit sampah, FGD, dan survei perilaku warga. Hasil utama menunjukkan urgensi pembentukan Unit Pelaksana Sampah Desa (UPSD), standardisasi SOP pemilahan, penguatan TPS3R/Bank Sampah, serta penegakan sanksi administratif berjenjang. Disimpulkan bahwa Peraturan Desa sangat krusial sebagai arsitektur legal untuk mentransformasi tata kelola persampahan desa menuju sistem ekonomi sirkular.



Kata Kunci: Tata Kelola Sampah, Peraturan Desa, 3R, Living Law, Analisis Sosiologis.

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing waste generation in Pagar Dewa Village and the complex problems it creates, including open burning and unmanaged disposal into rivers/lands. Key issues identified include the lack of effective waste segregation and inconsistent village waste collection services. The research aims to analyze the empirical conditions of village waste management and review the applicable legal framework to formulate the basis for a Draft Village Regulation (Raperdes) on Waste Management. The methodology employed is a combination of normative-juridical analysis of regulations and empirical-sociological methods through waste auditing, FGDs, and surveys of citizen behavior. Primary findings highlight the urgency of establishing a Village Waste Implementation Unit (UPSD), standardizing segregation and transportation SOPs, strengthening TPS3R/Waste Banks, and phased administrative law enforcement. It is concluded that the Village Regulation is critical as the legal architecture to transform village waste governance towards a circular economy system.

Keywords: Waste Governance, Village Regulation, 3R, Living Law, Sociological Analysis.

PENDAHULUAN

Struktur hukum di tingkat desa memegang peranan vital dalam menerjemahkan amanat konstitusi dan undang-undang sektoral ke dalam praktik tata kelola sehari-hari yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Urgensi pengelolaan sampah pedesaan kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menghasilkan timbulan sampah signifikan. Persoalan sampah bukan hanya isu kebersihan, tetapi juga isu hukum lingkungan yang berkaitan erat dengan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, hukum di tingkat desa harus mampu menyediakan instrumen legal yang memadai untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan permasalahan ini secara mandiri. Peraturan desa menjadi jembatan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan kebutuhan empiris dan sosiologis masyarakat setempat.¹

Kondisi empiris di Desa Pagar Dewa menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek pengelolaan sampah yang belum terorganisir secara sistematis. Berdasarkan data awal, desa ini menampung sekitar 850 Kepala Keluarga (KK) dengan estimasi timbulan

¹ Quina, Margaretha, et.al. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah." Kertas Kebijakan Seri Pengelolaan Sampah 2 ICEL (Agustus 2019), 8.

sampah rata-rata mencapai 1,12 ton per hari. Komposisi sampah yang dominan adalah sampah organik sekitar 55% dan sampah anorganik yang berpotensi bernilai ekonomi sebesar 35%, sementara sisanya adalah residu dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga. Rasio timbulan dan komposisi ini menunjukkan potensi besar untuk implementasi strategi Reduce, Reuse, Recycle (3R). Namun, ketiadaan kerangka hukum yang kuat mengakibatkan potensi ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Masalah utama dalam aspek sosiologis adalah perilaku warga yang masih cenderung abai terhadap ketentuan pengelolaan sampah yang ideal. Dilaporkan bahwa sebanyak 60% warga desa masih belum melakukan pemilahan sampah di sumbernya, yang merupakan prasyarat utama keberhasilan program 3R. Selain itu, sekitar 40% warga kedapatan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan yang ditetapkan, memperparah permasalahan. Fakta yang paling mengkhawatirkan adalah persentase 15% warga yang masih melakukan pembakaran terbuka sebagai "solusi cepat" untuk menghilangkan sampah rumah tangga. Perilaku ini secara langsung melanggar larangan normatif dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah.²

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar ini sangatlah nyata dan bersifat multi-dimensi, termasuk pencemaran serius terhadap lingkungan. Pembakaran terbuka menghasilkan polutan udara berbahaya, sementara pembuangan sampah ke lahan kosong atau bahkan sungai menyebabkan pencemaran air dan tanah. Secara hidrologis, timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana banjir di musim penghujan. Selain itu, akumulasi sampah yang membusuk adalah sumber penyakit menular dan membuat lingkungan desa menjadi tidak estetik. Seluruh dampak negatif ini secara langsung melanggar hak konstitusional warga desa atas lingkungan hidup yang sehat.

Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik dan mengatur secara detail tata kelola persampahan menjadi akar masalah normatif yang menyebabkan layanan tidak konsisten. Meskipun terdapat regulasi di tingkat kabupaten, ketiadaan hukum lokal yang mengikat dan diakui oleh masyarakat menyebabkan lemahnya penegakan sanksi dan ketidakjelasan kelembagaan pelaksana. Ketidakjelasan ini memunculkan kekosongan hukum di tingkat mikro yang mengakibatkan tidak adanya Unit Pelaksana Sampah Desa (UPSD) yang terstruktur dan standar operasional yang baku. Kondisi ini memperkuat

² Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bengkulu: Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Tahun 2017, hlm. 2

kebutuhan normatif akan instrumen hukum yang mampu menjembatani hukum negara dengan living law di Desa Pagar Dewa.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan normatif untuk menyediakan analisis hukum yang komprehensif, ditopang oleh data sosiologis empiris, sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) pengelolaan sampah yang kuat. Analisis ini akan mengintegrasikan telaah regulasi nasional dan lokal dengan realitas timbulan sampah dan perilaku warga Desa Pagar Dewa. Diharapkan, hasil kajian ini tidak hanya menghasilkan temuan yang bersifat deskriptif, tetapi juga preskripsi hukum yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R yang berkelanjutan

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana kesenjangan antara kerangka hukum pengelolaan sampah nasional (UU dan PP) dengan kondisi empiris-sosiologis di Desa Pagar Dewa memengaruhi efektivitas implementasi prinsip 3R?
- B. Bagaimanakah rancang bangun Peraturan Desa harus disusun secara normatif-sosiologis untuk menciptakan arsitektur tata kelola kelembagaan dan penegakan yang menjamin keberlanjutan program 3R di Desa Pagar Dewa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian hukum, yaitu pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan empiris-sosiologis, yang bersifat integratif. Penelitian hukum normatif-yuridis berfokus pada analisis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Permendagri. Pendekatan ini dilakukan melalui statute approach dan conceptual approach untuk menelaah asas hukum lingkungan, kewajiban 3R, dan dasar formil penyusunan Peraturan Desa. Penelitian empiris-sosiologis dilakukan di Desa Pagar Dewa untuk mengumpulkan data primer mengenai realitas praktik pengelolaan sampah dan persepsi warga. Teknik pengumpulan data empiris meliputi (1) Audit sampah untuk mengukur timbulan harian (1,12 ton) dan komposisi (55% organik, 35% anorganik); (2) Survei perilaku warga (60% belum memilah) mengenai jam buang dan pembakaran terbuka; dan (3) Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat desa, RT/RW, PKK, Karang Taruna, pengepul, dan pedagang. Analisis data normatif dilakukan

secara interpretatif untuk mengidentifikasi kewajiban hukum yang harus diatur dalam Raperdes. Sementara analisis data empiris dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi akar masalah sosiologis dan kebutuhan kelembagaan yang harus diakomodasi. Hasil akhir berupa Raperdes adalah preskripsi hukum yang koheren antara amanat undang-undang dan living law desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesenjangan Kerangka Hukum Nasional dan Kondisi Empiris-Sosiologis Pengelolaan Sampah di Desa Pagar Dewa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus melarang keras praktik pembakaran terbuka. Telaah pasal/norma dalam UU ini secara eksplisit membebaskan kewajiban pemilahan sampah di sumbernya kepada setiap orang, yang merupakan norma imperatif. Namun, kondisi empiris di Desa Pagar Dewa menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dengan amanat normatif tersebut. Faktanya, berdasarkan hasil survei, sebagian besar warga (60%) belum mengimplementasikan pemilahan sampah, yang merupakan langkah awal 3R. Kegagalan implementasi ini disebabkan oleh ketiadaan insentif dan sanksi yang jelas di tingkat desa.

Kegagalan pemilahan pada sumbernya menjadikan seluruh sistem pengelolaan desa tidak efektif, karena sampah tercampur dan sulit diolah. Pembakaran terbuka yang masih dipraktikkan oleh 15% warga adalah pelanggaran hukum yang aktif terhadap UU 18/2008. Pelanggaran ini terjadi karena warga memandang pembakaran sebagai solusi paling praktis dan murah untuk menghindari timbunan sampah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa norma hukum yang tinggi tidak akan efektif tanpa penerjemahan yang spesifik dalam bentuk regulasi lokal yang didukung penegakan berbasis komunitas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menegaskan asas pencegahan, kehati-hatian, dan yang terpenting, asas polluter pays (pencemar membayar). Asas polluter pays menuntut agar pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan penanggulangan. Telaah pasal/norma menunjukkan bahwa asas ini dapat menjadi landasan yuridis bagi Desa Pagar Dewa untuk menerapkan sanksi administratif dan denda. Namun, di tingkat desa, sanksi yang ada masih sangat lemah dan belum terinstitusionalisasi.

Ketiadaan sanksi administratif formal dalam bentuk Perdes membuat penegakan hukum bergantung pada teguran lisan perangkat desa, yang kurang efektif. Warga yang

membuang sampah sembarangan atau membakar tidak menanggung konsekuensi finansial maupun sosial yang berarti. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum kuat di tingkat nasional (UU PPLH),³ implementasi asas polluter pays di Pagar Dewa terhalang oleh kekosongan hukum lokal. Oleh karena itu, Raperdes harus memasukkan mekanisme penegakan yang terukur sebagai perwujudan asas ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur teknis pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan, termasuk konsep Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Desa Pagar Dewa telah memiliki fasilitas TPS3R, namun hasil audit menunjukkan adanya masalah serius terkait ketidaksesuaian kapasitas. Data timbulan sampah harian Desa Pagar Dewa mencapai 1,12 ton per hari.

Sebaliknya, kapasitas pengolahan TPS3R yang tersedia di desa saat ini hanya sekitar 0,6 ton per hari, yang berarti 50% lebih rendah dari timbulan riil. Kesenjangan kapasitas ini menyebabkan TPS3R menjadi overload dan gagal berfungsi sebagaimana mestinya sebagai solusi 3R. Hal ini memaksa sisa sampah dibuang ke TPA kabupaten atau dibuang secara ilegal, yang bertentangan dengan tujuan normatif TPS3R. Kesenjangan ini menuntut Raperdes untuk mengatur upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana.

Untuk memperkuat analisis kesenjangan normatif-sosiologis, berikut disajikan data empiris hasil audit sampah di Desa Pagar Dewa, yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Komponen Sampah	Persentase Komposisi	Timbulan Harian (Ton)	Implikasi Hukum-Sosiologis
Organik	55%	0.616	Potensi besar untuk komposting (3R), perlu edukasi masif.
Anorganik (Daur Ulang)	35%	0.392	Potensi ekonomi sirkular (Bank Sampah), insentif lemah.
Residu/B3	10%	0.112	Kebutuhan jalur angkut dan penanganan khusus yang

³ Enggara, Randu, Zul Bahrum, dan Dadang Suherman. "Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah Di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penyebab Degradasi Nilai-Nilai Ekowisata". *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (NATURALIS)* 8, no. 2 (2019): 41.

			diatur Perdes.
Total Estimasi	100%	1.12	Kesenjangan kapasitas TPS3R 0.6 Ton/Hari.

Tabel 1: Data Komposisi dan Timbulan Sampah Harian Desa Pagar Dewa (Estimasi)

Data pada Tabel 1 menegaskan bahwa 90% sampah berpotensi diolah, namun pemilahan yang hanya dilakukan oleh 40% warga menunjukkan hambatan perilaku yang besar. Kesenjangan ini adalah kegagalan sosiologis yang harus dijawab oleh Perdes melalui instrumen hukum yang memadukan sanksi dan insentif. Raperdes harus secara jelas mengatur pemanfaatan 90% potensi sampah ini.

Ketiadaan arsitektur kelembagaan yang jelas, yaitu Unit Pelaksana Sampah Desa (UPSD), adalah akar masalah operasional dan normatif. Meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (UU 6/2014), belum ada Perdes yang membentuk dan mengatur secara rinci struktur, tugas, dan fungsi UPSD. Inkonsistensi layanan pengangkutan sampah yang dikeluhkan warga (40% buang tidak sesuai jadwal) adalah akibat langsung dari ketiadaan SOP yang baku dan kelembagaan yang bertanggung jawab. Inkonsistensi ini menciptakan lingkaran setan: layanan tidak pasti menyebabkan warga enggan memilah dan membuang sembarangan, yang kemudian memperburuk beban petugas. Dalam Teori Konstitusi dan Hukum Tata Negara, kelembagaan adalah prasyarat normatif bagi efektivitas sebuah kebijakan publik. Raperdes harus mengisi kekosongan ini dengan membentuk UPSD yang jelas dan mengikat secara hukum.

Audit empiris menunjukkan adanya lonjakan timbulan sampah yang signifikan pada titik-titik khusus dan waktu tertentu, yaitu Pasar Desa dan acara hajatan warga. Timbulan sampah peak load ini tidak tertangani dengan baik, yang menyebabkan penumpukan dan pencemaran temporal di sekitar lokasi. Hukum pengelolaan sampah menuntut adanya penanganan yang berbeda untuk sampah spesifik. Ketiadaan jalur penanganan khusus untuk timbulan peak load ini adalah celah operasional yang harus dijawab oleh Raperdes. Raperdes harus mengatur kewajiban pemilahan, pengumpulan, dan biaya tambahan bagi penyelenggara kegiatan yang menghasilkan sampah melebihi batas normal. Hal ini sejalan dengan asas polluter pays dan menjaga estetika desa.⁴

⁴ Wabnitz, Colette, dan Wallace J. Nichols. "Editorial: Plastic Pollution: An Ocean Emergency". *Jurnal Marine Turtle Newsletter*, (United States), no. 129 (Oktober 2010): 1

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga, yang mencakup baterai bekas, lampu, dan kemasan bahan kimia, merupakan 10% dari total timbunan sampah. Limbah ini memerlukan jalur penanganan khusus sesuai dengan UU PPLH. Namun, di Desa Pagar Dewa, tidak ada dropbox B3 atau jalur pengangkutan terkoordinasi, sehingga B3 tercampur dengan sampah umum atau dibakar. Pencampuran B3 menimbulkan risiko pencemaran serius terhadap tanah dan air. Kesenjangan ini merupakan pelanggaran normatif terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3. Raperdes harus mengatur penyediaan dropbox B3 di titik-titik strategis dan menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten untuk pengangkutan dan pengolahan akhir.

Meskipun dilarang oleh UU 18/2008, pembakaran terbuka masih menjadi living law yang dipraktikkan oleh sebagian warga karena dianggap praktis. Akar masalah sosiologis ini adalah kebiasaan yang sulit diubah dan kurangnya pemahaman warga tentang dampak lingkungan dan hukumnya. Ketiadaan layanan angkut yang memadai juga memperkuat kebiasaan ini. Raperdes harus mengatasi living law yang buruk ini melalui kombinasi penegakan sanksi yang tegas dan edukasi yang intensif. Penegakan hukum harus dimulai dengan teguran sosial, diikuti sanksi administratif formal. Hal ini membutuhkan perubahan perilaku yang mendalam, yang dimulai dengan sosialisasi komprehensif.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen pengaturan lokal. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur teknis penyusunan Perdes, termasuk materi muatan. Telaah pasal/norma ini memberikan dasar formil yang kuat bagi Desa Pagar Dewa untuk membuat Raperdes pengelolaan sampah. Kewenangan ini harus dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, khususnya dalam menetapkan sanksi dan membentuk kelembagaan. Perdes merupakan implementasi tertinggi dari hukum desa yang dapat mengikat seluruh warga dan perangkat desa.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang mengatur standar pengelolaan sampah berfungsi sebagai kerangka minimal yang harus ditaati oleh desa. Telaah Perda Kabupaten menunjukkan bahwa standar umum pengelolaan sampah dan larangan pembakaran telah ditetapkan. Raperdes Desa Pagar Dewa harus lebih detail dan spesifik, menyesuaikan standar kabupaten dengan kondisi operasional di tingkat desa. Raperdes harus mengatur detail pemilahan dan pengangkutan yang tidak diatur secara spesifik dalam Perda

⁵ A STAP information document. Marine Debris As A Global Environmental Problem Introducing A Solutions Based Framework Focused On Plastic. Washington DC: Global Environment Facility, 2011, 15.

Kabupaten. Ini adalah bentuk penegakan hukum desentralisasi, di mana desa memiliki inisiatif untuk memperketat aturan demi menjaga lingkungan lokal.⁶

Meskipun 35% sampah adalah anorganik bernilai, Bank Sampah di Desa Pagar Dewa belum stabil dan kurang memberikan insentif ekonomi yang menarik. Kurangnya insentif ini menghambat partisipasi warga dalam pemilahan. Raperdes harus mengatur mekanisme dukungan finansial dan operasional yang kuat untuk Bank Sampah. Insentif ekonomi dapat berupa tarif retribusi yang lebih rendah bagi warga yang memilah sampah dengan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip reward and punishment dalam Teori Hukum. FGD menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok perempuan (PKK) dan pemuda (Karang Taruna) dalam pengelolaan sampah belum optimal. Kelompok-kelompok ini sangat penting untuk keberhasilan 3R dan edukasi. Raperdes harus secara eksplisit menugaskan peran pengawasan dan sosialisasi kepada PKK dan Karang Taruna. Secara keseluruhan, kesenjangan antara kerangka hukum yang ideal dan kondisi empiris di Desa Pagar Dewa adalah kesenjangan implementatif. Hukum nasional sudah kuat (UU 18/2008, UU PPLH), tetapi gagal di tingkat lokal karena ketiadaan instrumen hukum pelaksana (Perdes) yang didukung kelembagaan dan penegakan sosiologis.

B. Rancang Bangun Peraturan Desa dan Implikasi Kelembagaan untuk Keberlanjutan 3R

Peraturan Desa (Perdes) berfungsi sebagai arsitektur legal utama yang akan mengisi kekosongan hukum lokal dan memberikan legitimasi bagi sistem pengelolaan sampah 3R. Perdes akan menjadi dasar normatif untuk mengubah praktik living law yang merusak lingkungan menjadi living law yang berkelanjutan. Rancang bangun Perdes harus mencakup aspek kelembagaan, operasional, pendanaan, dan penegakan. Perdes ini harus disusun secara partisipatif melalui FGD dan sosialisasi, agar dapat diakui dan ditaati sebagai produk hukum bersama oleh seluruh warga desa. Keabsahan normatif Perdes ditentukan oleh kesesuaian materi muatan dengan hukum yang lebih tinggi dan dukungan sosiologis dari masyarakat.⁷

Raperdes harus secara eksplisit mengatur pembentukan Unit Pelaksana Sampah Desa (UPSD) dengan struktur tugas yang jelas, termasuk Kepala Unit, Staf Operasional

⁶ A STAP information document. Marine Debris As A Global Environmental Problem Introducing A Solutions Based Framework Focused On Plastic. Washington DC: Global Environment Facility, 2011, 15.

⁷ Jambeck, J.R. et.al. "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean". *Jurnal Science* 347 (6233) (United States), (Februari 2015): 769

3R, dan Staf Administrasi. Disarankan UPSD berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk aspek pendanaan dan keberlanjutan ekonomi. Model kelembagaan di bawah BUMDes memungkinkan pengelolaan sampah menjadi bisnis berkelanjutan, yang menghasilkan insentif ekonomi bagi warga dan petugas. Pasal-pasal Raperdes harus merinci sumber pendanaan UPSD dari retribusi, penjualan hasil daur ulang, dan alokasi Dana Desa.

Raperdes harus mengatur kewajiban pemilahan sampah minimal menjadi tiga fraksi, yaitu organik, anorganik/daur ulang, dan residu/B3. Pasal kewajiban ini harus mengikat semua warga dan pelaku usaha di desa. Kewajiban ini adalah implementasi langsung dari UU 18/2008. Sanksi bagi pelanggaran kewajiban pemilahan harus diatur secara berjenjang. Pemanfaatan 55% sampah organik untuk komposting dan 35% anorganik untuk Bank Sampah harus diatur secara operasional dalam Perdes. Pasal-pasal larangan dalam Raperdes harus tegas melarang pembakaran terbuka dan pembuangan sampah ke sungai/lahan kosong, dengan merujuk pada ketentuan pidana atau sanksi administratif UU 18/2008 dan UU PPLH. Larangan ini harus dipublikasikan secara luas agar menjadi living law yang ditaati.

Mekanisme penegakan harus dilakukan oleh UPSD bekerjasama dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa. Penegakan harus mengedepankan teguran lisan dan edukasi pada tahap awal, beralih ke sanksi administratif pada tahap berikutnya. Raperdes harus mengatur Standard Operating Procedure (SOP) pengumpulan dan pengangkutan, termasuk jadwal dan rute yang pasti. Kepastian jadwal angkut adalah prasyarat sosiologis untuk mengubah perilaku warga agar membuang sampah sesuai waktu yang ditentukan. SOP ini harus menjadi lampiran teknis yang mengikat Perdes.⁸

Pengangkutan harus disesuaikan dengan jenis sampah, dengan jadwal terpisah untuk sampah terpilah (diangkut ke TPS3R) dan sampah residu (diangkut ke TPA). Standardisasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi keluhan warga. Mengingat kapasitas TPS3R saat ini (0,6 ton/hari) tidak memadai untuk timbulan harian (1,12 ton/hari), Raperdes harus mengatur alokasi dana desa untuk peningkatan kapasitas sarana-prasarana. Penguatan ini harus mencakup penambahan mesin pengolah, perluasan lahan komposting, dan peningkatan edukasi. Skema ekonomi sirkular harus menjadi tujuan akhir Perdes, di mana sampah diubah menjadi sumber daya baru (kompos, bahan daur

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia menurut Pintu Masuk." 1997-2016. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/14/1387/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegarake-indonesia-menurut-pintu-masuk-1997-2017.html>

ulang) yang menciptakan pendapatan desa.⁹

Raperdes harus menjadikan Bank Sampah sebagai mitra utama UPSD dan mengatur sistem insentif ekonomi yang menarik bagi warga yang aktif memilah. Insentif ini dapat berupa diskon retribusi sampah atau bentuk imbalan lainnya. Insentif ini menjawab masalah kurangnya insentif di kondisi eksisting. Bank Sampah harus menggunakan sistem pendataan yang transparan, yang memungkinkan desa untuk melakukan monitoring terhadap tingkat partisipasi warga. Ini adalah kunci sosiologis untuk memotivasi perubahan perilaku. Raperdes harus memuat bab khusus tentang sanksi administratif yang bersifat berjenjang, yaitu (1) Teguran Lisan, (2) Teguran Tertulis, (3) Kewajiban Kerja Sosial (misalnya membersihkan lingkungan), dan (4) Denda Administratif. Sanksi ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penerapan sanksi berjenjang memberikan kesempatan kepada warga untuk memperbaiki perilaku sebelum dikenai denda. Hal ini penting untuk menjaga hubungan harmonis dalam komunitas.

Hasil FGD menunjukkan bahwa warga desa pada dasarnya menerima regulasi baru, asalkan layanan pengangkutan dijamin konsisten dan sanksi diterapkan secara adil dan merata. Raperdes harus mencantumkan mekanisme pengaduan dan keberatan. Keterterimaan sosiologis Perdes sangat tinggi jika proses penyusunannya melibatkan tokoh masyarakat, alim ulama, dan pemimpin adat. Perdes akan menjadi living law yang sah dan dihormati.¹⁰

Raperdes harus mewajibkan penyediaan dropbox B3 di setidaknya tiga lokasi strategis desa dan mengatur kerjasama dengan DLH Kabupaten untuk pengolahan residu dan B3 akhir. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa B3 tertangani sesuai standar hukum lingkungan yang lebih tinggi. Untuk menjamin akuntabilitas, Raperdes harus mengatur mekanisme pengaduan dan keberatan warga terhadap layanan sampah. Selain itu, UPSD wajib membuat laporan pengelolaan sampah triwulanan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Transparansi data dan laporan ini adalah instrumen normatif untuk menjaga kepercayaan publik. Raperdes harus mencantumkan Masa Transisi selama 3 hingga 6 bulan

⁹ Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. X, No. 23/I/Puslit/Desember/2018, (Desember 2018): 14.

¹⁰ Mulyanto. "Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum". Jurnal Parental 1, no. 2 (Oktober 2013): 6.

sejak diundangkan. Masa transisi digunakan untuk sosialisasi hukum, edukasi 3R, dan penyediaan sarana-prasarana (tong sampah terpilah, dropbox B3). Sosialisasi harus melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal. Edukasi hukum yang masif adalah prasyarat utama untuk mengubah living law yang buruk menjadi kepatuhan normatif. Secara doktrinal, Raperdes ini merupakan upaya merekonstruksi Hukum Desa sebagai hukum lingkungan yang progresif. Perdes ini mengintegrasikan amanat Konstitusi (lingkungan sehat) dengan kewenangan otonomi desa. Raperdes ini membuktikan bahwa pembaharuan hukum dapat lahir dari inisiatif lokal.¹¹

KESIMPULAN

Desa Pagar Dewa menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang bersifat struktural dan perilaku, ditandai dengan tingginya timbulan (1,12 ton/hari) yang melampaui kapasitas pengolahan (0,6 ton/hari) dan rendahnya partisipasi warga dalam pemilahan (60% belum memilah). Kesenjangan terbesar terletak pada tidak adanya arsitektur kelembagaan (UPSD) dan sanksi hukum lokal, meskipun kerangka hukum nasional (UU 18/2008, UU PPLH) telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi kewajiban 3R dan asas polluter pays. Inkonsistensi layanan angkut dan praktik pembakaran terbuka merupakan manifestasi dari kekosongan hukum di tingkat desa.

Oleh karena itu, Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen legal yang krusial untuk mengisi kekosongan hukum ini, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berbasis 3R dan ekonomi sirkular. Rancang bangun Perdes harus mencakup pembentukan UPSD yang profesional, penetapan sanksi administratif berjenjang yang adil, serta standarisasi SOP operasional dan jadwal angkut yang pasti. Implementasi Perdes harus ditopang oleh data empiris, kelembagaan yang kuat, sarana prasarana yang memadai (penguatan TPS3R/Bank Sampah), serta penegakan hukum yang berkeadilan, agar mampu mengubah living law yang merusak menjadi kepatuhan normatif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

¹¹ Ali, Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, 181.

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. *Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Tahun 2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia menurut Pintu Masuk 1997–2016." 1997–2016. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/14/1387/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-1997-2017.html>
- Enggara, Randu, Zul Bahrum, dan Dadang Suherman. "Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu sebagai Penyebab Degradasi Nilai-Nilai Ekowisata." *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Naturalis)* 8, no. 2 (2019): 41.
- Jambeck, J.R., et al. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." *Science* 347, no. 6233 (Februari 2015): 769.
- Mulyanto. "Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Parental* 1, no. 2 (Oktober 2013): 6.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Sampah Plastik: Dampaknya terhadap Pariwisata dan Solusi." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 23/I/Puslit/Desember/2018 (Desember 2018): 14.
- Quina, Margaretha, et al. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah." *Kertas Kebijakan Seri Pengelolaan Sampah 2 ICEL* (Agustus 2019): 8.
- STAP. *Marine Debris as a Global Environmental Problem: Introducing a Solutions-Based Framework Focused on Plastic*. Washington, DC: Global Environment Facility, 2011.
- Wabnitz, Colette, dan Wallace J. Nichols. "Editorial: Plastic Pollution: An Ocean Emergency." *Marine Turtle Newsletter*, no. 129 (Oktober 2010): 1.